



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Maka, Peraturan Bupati Luwu Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada pemerintah daerah.
9. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
12. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
14. Pegawai Titipan Masuk adalah ASN dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
15. Pegawai Titipan Keluar adalah ASN Pemerintah Daerah yang bekerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

16. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
17. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
18. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
19. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
20. SIM TPP ASN adalah Sistem Informasi Manajemen elektronik yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pemberian TPP ASN.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan :
  - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. disiplin Pegawai;
  - c. kinerja Pegawai;
  - d. keadilan dan kesejahteraan Pegawai;
  - e. integritas Pegawai; dan
  - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

### Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) diberikan TPP sesuai jabatan tertinggi.

- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada Pegawai :
  - a. titipan masuk;
  - b. mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah; dan
  - c. Calon PNS.
- (4) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda pembayarannya bagi Penyelenggara Negara yang termasuk dalam Daftar Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, namun tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan Harta Kekayaannya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara.
- (5) Pegawai titipan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf a diberikan TPP ASN sebesar 30% (Tiga Puluh Persen).
- (6) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf b diberikan TPP ASN sebesar 50% (Lima Puluh Persen) selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (7) Calon PNS diberikan TPP ASN sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

#### Pasal 5

TPP ASN tidak diberikan kepada :

- a. PNS, PPPK, dan CPNS yang tidak melaksanakan penyusunan/pengisian Sasaran Kerja Pegawai dan pengisian Format Laporan Kinerja Pegawai;
- b. PNS, PPPK, dan CPNS yang berstatus Tersangka dan ditahan oleh Pihak yang berwenang;
- c. PNS, PPPK, dan CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- d. PNS, PPPK, dan CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin;
- e. PNS dan PPPK yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- f. PNS dan PPPK yang mengambil cuti besar;
- g. PNS yang diberhentikan sementara;
- h. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- i. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan secara penuh di Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya;
- j. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- k. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu; dan
- l. PNS dan PPPK dalam jabatan Fungsional Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tunjangan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 6

Pemberian TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

TPP ASN diberikan sebanyak 1 (Satu) kali setiap bulan atau 12 (Dua Belas) Kali dalam 1 (Satu) tahun anggaran.

BAB IV  
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Kriteria pemberian TPP ASN terdiri dari:

- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua  
TPP ASN berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 (Seratus Dua Belas Koma Lima Jam per Bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam (Seratus Tujuh Puluh Jam per Bulan).
- (2) Besaran Presentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Ketiga  
TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya. dan
- (2) Besaran presentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Keempat  
TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari basic TPP ASN, apabila Indeks TPP ASN tempat bertugas diatas 1,50 (Satu Koma Lima Puluh).

Bagian Kelima  
TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 12

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan Aparat Pemeriksa dan Penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini 1 (Satu) tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada Pejabat Pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Pengawas dibawahnya.
- (3) Jabatan yang memiliki risiko tinggi akan diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- (4) Besaran presentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Keenam  
TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 13

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
  - b. kualifikasi Pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
  - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kabupaten Luwu.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (Sepuluh Persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Ketujuh  
TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 14

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB V  
TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksanaan TPP ASN dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah, Wakil Ketua adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi antara lain:
  - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
  - b. Organisasi bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. hukum menyusun perkada TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
  - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENGHITUNGAN BESARAN TPP ASN

Pasal 16

- (1) Besaran TPP ASN diperoleh dari basic TPP ASN.

- (2) Besaran Basic TPP ASN untuk setiap nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemahalan konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan pemerintah daerah})$$

- a. Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah dengan bobot sebagai berikut:
  1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
  2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
  3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
  4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
  5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari:

$$\frac{\text{Indeks Kelemahan Kontruksi (IKK) Kabupaten Bupati}}{\text{Indeks Kelemahan Kontruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat (Letak BPK Pusat)}}$$

- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang terdiri atas:
  1. komponen variable pengungkit dengan bobot 90% (Sembilan Puluh Persen) yang terdiri atas:
    - a) Opini Laporan Keuangan bobot 30% (Tiga Puluh Persen), diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
      - WTP pada tahun terakhir : nilai 1.000
      - WDP tahun terakhir : nilai 750
      - Tidak Wajar tahun terakhir : nilai 500
      - Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir : nilai 250

Rumus:

$$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bobot 25% (Dua Puluh Persen), dilihat dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - LPPD Sangat Tinggi : nilai 1.000
  - LPPD Tinggi : nilai 750
  - LPPD Sedang : nilai 500
  - LPPD Rendah : nilai 250

Rumus:

$$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$$

- c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah bobot 10% (Sepuluh Persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:
- Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : nilai 1.000
  - Tingkat Kematangan Tinggi : nilai 800
  - Tingkat Kematangan Sedang : nilai 600
  - Tingkat Kematangan Rendah : nilai 400
  - Tingkat Kematangan Sangat Rendah : nilai 200

Rumus:

$\text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPD)} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$
--

- d) Indeks Inovasi Daerah bobot 3% (tiga persen), dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
- Indeks Inovasi Daerah > 1.000 : nilai 1.000
  - Indeks Inovasi Daerah 501-1.000 : nilai 800
  - Indeks Inovasi Daerah 301 -500 : nilai 600
  - Indeks Inovasi Daerah 1-300 : nilai 400
  - Indeks Inovasi Daerah di bawah 1 : nilai 200

Rumus:

$\text{Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)} = \text{Nilai} \times \text{Bobot}$
---

- e) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah bobot 18%, dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : nilai 1000
  - Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B) : nilai 800
  - Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : nilai 600
  - Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D) : nilai 400
  - Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerjadi bawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E) : nilai 200

Rumus:

$\text{Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$
---

- f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Besaran belanja di bawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000
  - Besaran Belanja 2,01% – 4 % : nilai 800
  - Besaran Belanja 4,01% – 6 % : nilai 600

- Besaran Belanja 6,01% – 8 % : nilai 400
- Besaran Belanja diatas 8 % : nilai 200

Rumus:

$$\text{Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$$

- g) Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah bobot 2% (Dua Persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai sebagai berikut:
- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 : nilai 1.000
  - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 –80, Nilai 800
  - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 –70, Nilai 600
  - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 –60, Nilai 400
  - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 51 Nilai 200

Rumus:

$$\text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$$

2. Komponen variable hasil bobot 10% (Sepuluh Persen) yang terdiri atas:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bobot 6% (Enam Persen), nilai IPM diperoleh dari hasil survei badan Pusat Statistik, yaitu:
- Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : nilai1000
  - Besaran IPM 70 sd 79 ; nilai 750
  - Besaran IPM 60 sd 69 : nilai 500
  - Besaran IPM di bawah 60 : nilai 250

Rumus:

$$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$$

- b) Indeks Gini Ratio bobot 4% (Empat Persen), nilai Indeks Gini Ratio diperoleh dari hasil survey Badan Pusat Statistik, yaitu:
- Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35 : nilai 1000
  - Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49 : nilai 700
  - Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 : nilai 350

Rumus:

$$\text{Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$$

Menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD} + \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

Bobot untuk Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) adalah sebagai berikut:

- Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor di atas 800 : bobot 1;
- Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 701 – 799 : bobot 0,90;
- Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 601 – 700 : bobot 0,80;
- Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 501 – 600 : bobot 0,70; dan
- Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor di bawah 501 : bobot 0,60.

- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{A \text{ TPP BK} = (\text{Presentase Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah (\%)} * \mathbf{B \text{ TPP}})}$$

Keterangan:

A TPP BK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{A \text{ TPP PK} = (\text{Presentase Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah (\%)} * \mathbf{B \text{ TPP}})}$$

Keterangan:

A TPP PK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (5) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{A \text{ TPP TB} = (\text{Max } 50\% * \mathbf{B \text{ TPP}} * \mathbf{I \text{ TPPTB}})}$$

Keterangan:

A TPP TP	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas
B TPP	=	Basic TPP ASN
I TPPTB	=	Indeks TPP tempat bertugas Kab/Kota

- (6) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{A\ TPP\ KK = (Presentase\ Sesuai\ Kemampuan\ Keuangan\ Daerah\ (\%)\ * B\ TPP)}$$

Keterangan:

A TPP KK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (7) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{A\ TPP\ KP = (Min\ 10\% * B\ TPP)}$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (8) Besaran penerimaan TPP ASN diberikan dengan pembulatan.  
 (9) Besaran penerimaan TPP ASN dapat dipersentase dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terkait dengan indikator TPP ASN, kebijakan, dan kondisi keuangan daerah.

#### Pasal 17

- (1) Formula penghitungan TPP tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.  
 (2) Besaran TPP atas penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII INDIKATOR

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) TPP ASN dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (Seratus Persen) seluruh bobot indikator.  
 (2) Indikator pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
 a. Indikator statis (disiplin kerja) dengan bobot 40% (Empat Puluh Persen);  
 b. Indikator dinamis (produktivitas kerja) yaitu Penilaian Kinerja Pegawai dengan bobot 60% (Enam Puluh Persen).

Bagian Kedua  
Indikator Statis

Pasal 19

Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (Dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Bagian ketiga  
Indikator Dinamis Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 20

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Huruf b dilakukan oleh Atasan.
- (2) Atasan langsung yang melakukan validasi dalam Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian Kinerja Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII  
PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP dikenakan pengurangan yang didasarkan pada :
  - a. Penilaian sasaran kerja pegawai,
  - b. Tingkat kehadiran kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit, dan
  - c. Pertimbangan objektif lain oleh Pimpinan.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir bulan.
- (3) Ketentuan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. PNS, CPNS dan PPPK yang mendapatkan nilai SKP baik pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya tidak dilakukan pengurangan TPP;
  - b. PNS, CPNS dan PPPK yang mendapatkan nilai SKP cukup pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
  - c. PNS, CPNS dan PPPK yang mendapatkan nilai SKP kurang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
  - d. PNS, CPNS dan PPPK yang mendapatkan nilai SKP buruk pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen).

- (4) Ketentuan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena mangkir atau tanpa keterangan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebesar 5 % (Lima Persen) untuk tiap 1 (Satu) Hari tidak masuk kerja, dan/atau paling banyak sebesar 100% (Seratus Persen) untuk tiap 1 (Satu) Bulan tidak masuk kerja.
  - b. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran datang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebagai berikut :

<b>Tingkat Terlambat Masuk (TM)</b>	<b>Waktu Terlambat</b>	<b>Persentase Pengurangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
TM	≤30 Menit	0,5 %
TM1	≤60 Menit	1 %
TM2	≥ 61 s.d ≤ 120 Menit	1,5 %
TM3	≥121 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran datang	2 %

- c. PNS, CPNS dan PPPK yang pulang cepat dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pulang pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya dilakukan pengurangan TPP sebagai berikut :

<b>Tingkat Pulang Cepat (PC)</b>	<b>Waktu Pulang Bekerja</b>	<b>Persentase Pengurangan</b>
PC 1	≤ 60 Menit	1 %
PC 2	≤ 61 s.d. ≤ 120 Menit	1,5 %
PC 3	≥121 Menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pulang	2 %

- (5) Ketentuan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c ditetapkan paling banyak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) untuk setiap bulan.

## Pasal 22

- (1) Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan perekaman kehadiran ASN secara manual maka akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (Lima Belas Persen).
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada ASN kecuali:
  - a. ASN yang bertugas pada Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
  - b. ASN yang bertugas sebagai Petugas Lapangan Organisasi perangkat daerah;
  - c. Terdapat kebijakan yang mengatur tentang penghentian pemanfaatan perekaman kehadiran secara elektronik.

## Pasal 23

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap ASN apabila :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;
- c. Cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga;
- d. Cuti sakit kurang dari 1 (Satu) Bulan; dan
- e. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 24

Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Cuti sakit lebih dari 1 (Satu) Bulan sampai dengan 6 (Enam) Bulan dibayarkan hanya sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen);
- b. Cuti sakit lebih dari 6 (Enam) Bulan sampai dengan 1 (Satu) Tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
- c. Cuti sakit lebih dari 1 (Satu) Tahun sampai dengan 1,5 (Satu Setengah) Tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).

## BAB XI

## PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP ASN

## Pasal 25

- (1) Pemberian TPP ASN dihentikan apabila Pegawai :
  - a. meninggal dunia;
  - b. bebas tugas;
  - c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
  - d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan pensiun.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia bukan pada saat melaksanakan tugas, diberikan tambahan TPP ASN sebesar 1 (Satu) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (3) Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, diberikan tambahan TPP ASN sebesar 4 (Empat) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (4) Pemberian tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas Bagi PNS.

## BAB X

## MEKANISME PEMBAYARAN

## Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban ASN yang sah.

## Pasal 27

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Operator SKPD melakukan pengecekan terhadap proses penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS masing-masing SKPD agar dapat selesai paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya melalui Sistem Informasi Kinerja;
- b. Setelah melakukan pengecekan, Operator SKPD mencetak daftar TPP untuk diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD;
- c. Pada proses verifikasi, Pejabat Pengelola Kepegawaian dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP kepada Tim Manajemen Kinerja;
- d. Dalam waktu paling lama 2 (Dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi, Daftar TPP dapat disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditandatangani;
- e. Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, bendahara SKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D TPP;
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP SKPD pada Sistem Informasi Kinerja; dan
- g. Setelah SP2D TPP diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka Bendahara Kas Umum Daerah/Bendahara SKPD membayarkan TPP kepada PNS dan CPNS.

## Pasal 28

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
  - a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
  - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Akumulasi penilaian Prestasi Kerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian prestasi kerja pada bulan berikutnya.

## Pasal 29

- (1) ASN yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan yang dilantik pada tanggal 1 (Satu) atau pada tanggal 2 (Dua) apabila tanggal 1 (Satu) Bulan yang bersangkutan adalah hari libur, maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan terhitung mulai saat dilantik.
- (2) ASN yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan yang dilantik setelah tanggal 2 (Dua), maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (3) ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pada tanggal 1 (Satu) atau pada tanggal 2 (Dua) apabila tanggal 1 (Satu) Bulan yang bersangkutan adalah hari libur, maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan terhitung mulai saat ditetapkan.

- (4) ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan setelah tanggal 2 (Dua), maka pemberian TPP disesuaikan dengan Jabatan mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (5) Pembayaran TPP bagi Pejabat Pelaksana yang dimutasi setelah penetapan APBD perubahan tahun anggaran berjalan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, apabila kondisi keuangan SKPD tempat tugas baru tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran.
- (6) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.
- (7) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TPP terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 30

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada ASN dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif maka kelas jabatan yang bersangkutan adalah satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (Seratus Persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 3 Februari 2021

**BUPATI LUWU,**

**Cap/ttd**

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 3 Februari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**TTD**

**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 27